

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Pihak Mitra Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras Antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada

Kontrak sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Walaupun kontrak dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan, namun dalam praktiknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana yang diinginkan para pihak, sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah “pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”¹⁵⁴

Seseorang dinyatakan wanprestasi disebabkan sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).¹⁵⁵

¹⁵⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7, No. 2 (2020), hlm 51

¹⁵⁵ *Ibid*

Kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023 yang ada saat ini masih bersifat kontrak baku yaitu kontrak tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan. Kontrak kerja sama pengadaan beras Dalam Negeri tersebut klausula baku tentang isi, bentuk maupun cara pembuatannya masih ditentukan oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan, walaupun pada akhirnya kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada tetap berjalan atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama. Akan tetapi kesepakatan kontrak ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam berkontrak yaitu Pasal 1338 KUHPerdara yang di dalam pasal tersebut terkandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Kebebasan berkontrak berarti suatu kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian mereka, kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Apabila kontrak kerja sama pengadaan beras ini dibuat secara bersama antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada maka asas kebebasan berkontrak akan terpenuhi, sehingga kegiatan berkontrak ini akan berlangsung baik apabila kedua belah pihak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi akibat kelalaian dari pihak mitra yakni CV. Agromas Persada, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Perum BULOG Kantor Cabang Medan. Wanprestasi ini tidak terlepas dari perjanjian kontrak yang dibuat sepihak oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan, sebab

keberadaan kontrak baku yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dan seharusnya para pihak memiliki kedudukan yang seimbang, agar hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan dalam kontrak berasaskan keadilan. Bila dikaitkan dengan teori keadilan, maka akan diperoleh bahwa perjanjian atau kontrak dianggap adil apabila prestasi-prestasi yang diperjanjikan mempunyai nilai yang sama. Akan tetapi kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023, dimana CV. Agromas Persada sebagai mitra melakukan wanprestasi sehingga muncul akibat hukum dari apa yang telah dilanggar. Perbuatan ini tertuang dalam hukum perdata, Akibat tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam sebuah perjanjian diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata.¹⁵⁶

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (schadevergoeding)”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 : “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁵⁷

Pelaksanaan kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023 sama-sama terikat dengan suatu kontrak atau perjanjian hukum dimana para pihak memiliki

¹⁵⁶ R.Subekti dan R.Jitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2016, hlm 21

¹⁵⁷ Martha Eri Safira, Op.Cit, hlm 109

hak dan kewajiban yang sama sebagai tanggung jawab hukum. Perum BULOG Kantor Cabang Medan yang merupakan BUMN dengan CV. Agromas Persada sebagai mitra kegiatan pengadaan beras, dalam hal kerja sama pengadaan beras yang terikat dengan sebuah kontrak atau perjanjian hukum akan tetap berpegang pada prinsip saling menguntungkan dan jika terdapat permasalahan akan lebih diutamakan untuk diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah atau mediasi dan bila langkah tersebut tidak berhasil, maka akan ditempuh langkah terakhir dengan jalur hukum yaitu membawa wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Medan.¹⁵⁸

Bentuk dokumen kontrak yang ada saat ini dan dipakai oleh kedua belah pihak yaitu Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada adalah bentuk kontrak yang baku sebab masih mengacu kepada kontrak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Beras Perum BULOG. Bahwa dalam kontrak Perjanjian Pasokan Beras Dalam Negeri Tahun 2023 antara Perum BULOG Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023 Nomor : PJ-00039/05/2023 Tanggal 24 Mei 2023 masih terdapat beberapa pasal dan ketentuan yang kurang tepat seperti penulisan Nama Institusi atau Lembaga Pemerintah yang melakukan kontrak yaitu Perum BULOG Cabang Medan yang seharusnya penulisan nama Lembaga tersebut adalah Perum BULOG Kantor Cabang Medan (sesuai PD Perum BULOG Nomor : 14/DS000/04/2023 tanggal 26 April 2023)¹⁵⁹, dan hal ini bisa menyebabkan kurangnya tanggungjawab hukum

¹⁵⁸ Wawancara dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan, bapak R Darma Wijaya, S.T. (Pemimpin Cabang), pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

¹⁵⁹ Wawancara dengan R Darma Wijaya, S.T. (Pemimpin Cabang), Perum BULOG Kantor Cabang Medan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

pada saat terjadi perselisihan disebabkan identitas sah yang melakukan perikatan atau kontrak.

Tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian/kontrak dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dan dapat disebabkan keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure*. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi dan/atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁶⁰ Unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Pasal 1236 KUHPerdata mengatur bahwa debitur wajib memberi ganti rugi kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia tidak mampu untuk menyerahkan barang itu karena kelalaiannya. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta lalai, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akta lalai sering juga disebut somasi¹⁶¹

¹⁶⁰ Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 21

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 88

CV.Agromas Persada sebagai mitra dari Perum BULOG Kantor Cabang Medan dapat dinyatakan wanprestasi atau cidera janji apabila melakukan salah satu perbuatan, seperti tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur serta ditetapkan dalam perjanjian, melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.¹⁶²

Kontrak Perjanjian Pasokan Beras Dalam Negeri Tahun 2023 antara Perum BULOG Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Nomor : PJ-00039/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 pasal 12 ayat (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri, untuk itu Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kesepakatan para pihak untuk memilih tempat Pengadilan Negeri apabila terjadi perselisihan dan tidak tercapai penyelesaian seharusnya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Penulisan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebabkan terjadi kesalahan pengetikan pada kontrak tersebut sesuai penyampaian saat penelitian oleh Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Medan, dan seharusnya pada contoh kontrak baku sesuai SOP Kontrak Pengadaan Beras milik Perum BULOG telah sesuai Pasal 118 (1) HIR menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat bertempat tinggal.

¹⁶² Wawancara dengan R Darma Wijaya, S.T. (Pemimpin Cabang), Perum BULOG Kantor Cabang Medan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

Pelaksanaan kontrak kerja sama pengadaan beras tersebut baik pihak Perum BULOG Kantor Cabang Medan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan pengadaan beras maupun CV. Agromas Persada sebagai pihak mitra yang melaksanakan pekerjaan pengadaan beras seminimal mungkin akan sama-sama menghindari terjadinya perselisihan yang berat dan akan merugikan kedua belah pihak. Untuk itu pada saat proses mulai dilaksanakannya pengadaan beras yaitu di tempat Perusahaan mitra atau kilang padi CV. Agromas Persada sudah terlebih dahulu memeriksa dengan baik kualitas dan kuantitas beras tersebut dan memastikan telah sesuai dengan standar ketentuan atau spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak, dan dipastikan beras tersebut adalah beras pengadaan Dalam Negeri yang merupakan hasil panen dari petani lokal atau petani Indonesia.

Ada beberapa tahapan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab CV. Agromas persada sebagai prestasi dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023 yaitu sebelum beras pengadaan tersebut akan diserahkan oleh CV. Agromas Persada kepada Perum BULOG Kantor Cabang Medan melalui Gudang BULOG maka Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Medan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) yang ditujukan kepada Kepala Gudang BULOG dan gudang yang akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan, maka sebelum beras tersebut dibongkar dari truk pengangkut akan terlebih dahulu diperiksa kualitasnya oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Medan dan Kepala Gudang BULOG/personil

karyawan gudang dengan disaksikan oleh pihak mitra pengadaan beras CV.Agromas Persada beserta supir truk pengangkut beras pengadaan yang selanjutnya akan bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap kondisi beras pengadaan tersebut seperti kualitas beras yang baik/tidak rusak/basah/busuk, karung kemasan yang baik/ tidak robek dan jahitan yang baik/kuat, isi beras yang cukup dengan ditimbang menggunakan alat ukur yang sah (digital) berkalibrasi dan , serta tidak berhama, tidak berbau dan bebas zat kimia.

Apabila dalam hal pengadaan beras tersebut saat diterima dan dibongkar di Gudang BULOG telah sesuai kualitas dan spesifikasi dalam kontrak maka atas persetujuan kepala Gudang BULOG beras tersebut akan dibongkar oleh buruh Gudang untuk disusun sesuai ketentuan Standar Prosedur Operasional Pergudangan Perum BULOG dan disimpan didalam Gudang BULOG sebagai persediaan komoditi beras, selanjutnya apabila terdapat permasalahan seperti tidak sesuai kualitas dan spesifikasinya, mengalami kerusakan dan isi beratnya kurang maka Perum BULOG Kantor Cabang Medan melalui kepala Gudang BULOG sebagai pihak yang memberikan pekerjaan pengadaan beras akan menolak beras tersebut dan CV.Agromas Persada sebagai mitra pengadaan beras akan mengganti dengan beras yang berkualitas baik sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak.

Dalam hal pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras tersebut oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK), yang berhak menentukan dapat diterima atau ditolaknya beras pengadaan Dalam Negeri adalah Kepala Gudang BULOG yang nantinya akan bertanggungjawab terhadap beras pengadaan yang diserahkan CV.Agromas

Persada mulai dari penerimaan, penyimpanan, perawatan sampai dengan pengeluaran/penyaluran, sebab beras pengadaan tersebut harus dalam kondisi kualitas baik dan cukup isinya. Untuk Pengadaan Beras Dalam Negeri oleh CV. Agromas Persada yaitu jumlah kuantum sesuai yang tercantum dalam kontrak dapat diserahkan ke Perum BULOG Kantor Cabang Medan melalui Gudang BULOG secara bertahap dan masa waktu penyerahan beras tidak melewati batas waktu yang telah dicantumkan didalam kontrak.

Setelah CV. Agromas Persada menyerahkan beras pengadaan Dalam Negeri kepada Perum BULOG Kantor Cabang Medan melalui Gudang BULOG yang ditunjuk dan telah menerima, dalam kondisi beras kualitas baik, kemasan pembungkus atau karung kondisi baik serta dengan jumlah beras yang cukup maka pihak Gudang BULOG akan mengadministrasikan/memasukkan beras tersebut kedalam persediaan komoditi beras dalam Gudang BULOG dengan menerbitkan dokumen GD1M (in), maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran beras sesuai harga yang tercantum di dalam kontrak oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban kepada CV. Agromas Persada. Bahwa pada hakikatnya CV. Agromas Persada sebagai pihak mitra pengadaan beras Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi pengadaan beras tersebut sehingga beras dapat diterima dalam kondisi baik dan cukup (tidak mengalami kerusakan, kesusutan dan kekurangan) dan kewajiban sebagai tanggungjawab hukum Perum BULOG Kantor Cabang Medan untuk membayarnya.

Pada prinsipnya penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam Kontrak kerja sama pengadaan beras oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada adalah dengan cara bernegosiasi dan mufakat, apabila langkah penyelesaian tersebut tidak tercapai maka sesuai dari isi kontrak kerja sama pengadaan beras, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya ke Pengadilan Negeri demi tercapainya tanggung jawab hukum.

Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada. Akibat hukum atas wanprestasi di atur dalam Pasal 1243 KUHPdata seperti adanya pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi pemenuhan kontrak bahkan sampai ganti rugi (klaim). Tidak hanya itu perbuatan wanprestasi tentu memberikan konsekuensi yuridis dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan berupa ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 1246 KUHPdata. Ganti rugi yang dimaksud disini berupa biaya yang secara nyata-nyata telah dikeluarkan, Persoalan wanprestasi akan berakibat buruk pada pihak yang telah lalai akan prestasinya. Selain kerugian-kerugian berupa hal-hal yang bisa dihitung, kerugian terhadap nama baik pihak terkait juga akan berdampak dimasa yang akan datang. Tingkat kepercayaan yang seharusnya dibangun dengan baik tetapi harus hancur karena persoalan wanprestasi.

4.2 Upaya Perum BULOG Kantor Cabang Medan atas Tindakan Hukum Wanprestasi yang Dilakukan oleh CV.Agromas Persada

Pada dasarnya dalam hukum perdata setiap orang diberi kebebasan untuk membuat kontrak baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perUndang-Undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 1337 KUHPerdata. Setelah kontrak timbul dan mengikat para pihak, hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan kontrak itu sendiri, dalam hal ini adalah kontrak kerja. Akibat timbulnya kontrak kerja tersebut, maka para pihak terikat di dalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya Undang-Undang bagi mereka.

Setiap pelaksanaan perjanjian kemungkinan akan timbulnya wanprestasi, seperti halnya dengan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras Antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada. Pada wanprestasi debitur baru dianggap lalai yaitu ditandai dengan lewatnya waktu atau apabila sudah ada surat teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Tenggang waktu yang diberikan dilandasi atas asas itikad baik.¹⁶³

Tindakan hukum yang dilakukan Perum BULOG Kantor Cabang Medan, meliputi membuat surat pernyataan pengakuan utang, bahwa CV. Agromas Persada masih memiliki kewajiban pemenuhan prestasi kepada Perum BULOG. CV. Agromas Persada menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada Perum BULOG Kantor Cabang Medan adalah benar beras produksi Dalam Negeri hasil panen tahun 2023 yang diolah di kilang penggilingan CV. Agromas Persada yang

¹⁶³ Kurnia (Asisten Manajer Pengadaan Komoditas & On Farm), Wawancara dengan CV. Agromas Persada dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023

sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan dalam kontrak dan tidak dalam sengketa pidana maupun perdata. Tindakan hukum dengan penandatanganan surat pengakuan utang sudahlah tepat karena menjamin kepastian hukum bagi pihak Perum BULOG Kantor Cabang Medan untuk mendapat haknya, karena surat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”¹⁶⁴

Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan terhadap orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Atas kerugian yang dialami Perum BULOG Kantor Cabang Medan jika benar kerugian tersebut terjadi atas tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi) dari CV. Agromas Persada, maka Perum BULOG Kantor Cabang Medan dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap CV. Agromas Persada di Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi. Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi: ”ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

¹⁶⁴ Wawancara dengan R Darma Wijaya, selaku Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Medan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

Ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yaitu :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian ini adalah yang sungguh-sungguh diderita
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁶⁵

Upaya hukum yang dilakukan oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, jika Perum BULOG Kantor Cabang Medan merasa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab CV. Agromas Persada maka atas kerugian tersebut Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga dapat meminta pertanggung jawaban kepada CV. Agromas Persada dengan mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Perum BULOG Kantor Cabang Medan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu Perum BULOG Kantor Cabang Medan dapat mengajukan somasi/teguran kepada CV. Agromas Persada.

Somasi umumnya diajukan sebanyak 3 (tiga) kali. Jika somasi pertama tidak dihiraukan atau dijawab dan bila dijawab tetapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan atau negosiasi tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan somasi kedua dan jika tidak dihiraukan, maka dapat diajukan somasi ketiga,

¹⁶⁵ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 67

Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Kemudian Pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak berdasarkan bukti dan pertimbangan hakim.

Penyelesaian dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023, yang melakukan wanprestasi terhadap Perum BULOG, selanjutnya akan dibantu proses oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum BULOG yang akan mengadakan musyawarah. Mereka akan mengambil data dan keterangan terkait wanprestasi dalam kontrak kerja sama pengadaan beras Dalam Negeri tersebut dengan langkah negosiasi bertujuan agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya musyawarah tersebut, pihak Perum BULOG Kantor Cabang Medan yang diproses oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) selanjutnya akan menanyakan apa saja penyebab CV. **Agromas Persada** telah lalai atas kewajibannya, selanjutnya mencari solusi agar permasalahan ini diselesaikan tanpa melalui jalur Pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini (nonlitigasi) atau yang lebih dikenal dengan alternatif yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sistem penyelesaian seperti ini sangat baik diterapkan untuk menghindari permasalahan yang lebih rumit dan memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Kurnia (Asisten Manajer Pengadaan Komoditas & On Farm), Wawancara dengan CV. Agromas Persada dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023

Ketika terdapat pelanggaran terhadap kontrak tersebut tetap pada pendiriannya untuk tidak menjalankan kontrak kerja sama yang telah ditetapkan, meskipun telah diberikan somasi dengan akibat hukum yang akan diterima para pihak tersebut.

Upaya Perum BULOG Kantor Cabang Medan atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada. Perum BULOG dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak mitra. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama pengadaan beras. Selain gugatan wanprestasi, Perum BULOG juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra. Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian sesuai Pasal 1267 KUHPdata. Pembatalan perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri hubungan kontrak dengan pihak mitra yaitu CV. Agromas Persada yang melakukan wanprestasi.

4.3 Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Akibat Wanprestasi

Ketika para pihak mengadakan sebuah kontrak, para pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing pada kontrak yang telah dibuat. Oleh sebab itu, para pihak sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai dan disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan seefektif mungkin agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep hak dan kewajiban karena sangat berkaitan erat, khususnya konsep hak yang

menekankan pengertian hak dalam hubungannya dengan pemikiran tentang kewajiban. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti ia dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁷

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak, hal tersebut membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan

¹⁶⁷ N. W. Sitepu. Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. (2) tahun 2020, hlm 21

timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶⁸

Perum BULOG dalam sistem perekonomian nasional, memiliki peran yang penting dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Peran BUMN terwujud dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, salah satunya adalah sektor pertanian yang berdasarkan Keputusan Pemerintah pengelolaan komoditi beras diberikan kepada Perum BULOG.¹⁶⁹

Kegiatan usaha bidang pertanian tersebut salah satunya dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian kerja sama dengan mitra kerja. Kerja sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik lokal maupun nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan dengan tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaan kontrak kerja sama tidak selalu berjalan lancar.

Permasalahan dalam perjanjian kerja sama antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada, dimana permasalahan tersebut timbul ketika CV. Agromas Persada tidak dapat memenuhi prestasi dalam kontrak kerja sama, yaitu ketika CV. Agromas Persada tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan beras dengan tidak menyerahkan beras kepada Perum BULOG Kantor

¹⁶⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit*, hlm 48

¹⁶⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Cabang Medan. Sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Perum BULOG Kantor Cabang Medan yaitu tidak adanya stok atau persediaan beras di gudang. Komoditi beras yang tidak tersedia di gudang akan menjadi masalah besar sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan Perum BULOG terhadap Pemerintah yang menugaskan untuk menyediakan dan menyimpan beras sebagai cadangan beras Nasional atau cadangan beras Pemerintah.

Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum mengatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas semua sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : “seseorang yang dianggap gagal melakukan kehati-hatian maka diharuskan oleh hukum disebutkan Kekhilafan (*Negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”¹⁷⁰

Hans Kelsen, teori hukum murni, bahwa tanggung jawab dan kewajiban ini memiliki hubungan yang sangat erat namun tidak identik. Kewajiban ini timbul sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukumnya. Subjek hukum ini yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban itu menurut aturan hukum. Apabila jika kewajiban tersebut dilanggar maka akan terjadinya mengakibatkan hukuman ataupun sebuah sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan pemaksaan di bawah aturan hukum untuk memastikan subjek hukum memenuhi kewajibannya dengan tepat. Menurutnya

¹⁷⁰ Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81

juga, subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap “bertanggung jawab” atau bertanggungjawab secara hukum dalam sebuah pelanggaran tersebut atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang berlawanan itu.¹⁷¹

Sebuah tanggung jawab ini lahir dari adanya sebuah kontrak dan dari undang-undang, serta tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi yang mendukung adanya hubungan kontraktual, baik hubungan kontraktual ini timbul dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “barangsiapa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang bersalah karena kesalahannya itu wajib mengganti kerugian tersebut”; dan
2. Adanya sebuah wanprestasi yang tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁷²

Tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023 akibat wanprestasi pihak mitra. Pihak yang melakukan wanprestasi

¹⁷¹ V. A. Dyani, Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. (1). Tahun 2017, hlm 13

¹⁷² B. Bachtiar, Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng). *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. (2), 2018, hlm 262

dapat dimintakan pemenuhan perjanjian, yaitu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama pengadaan beras. Selain pemenuhan perjanjian, pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dimintakan ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa pemenuhan perjanjian ditambah dengan pembayaran sejumlah kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada sangat serius, maka pihak Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga dapat meminta pembatalan perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara dengan memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain dengan memilih 4 (empat) kemungkinan tuntutan dan salah satunya adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan dengan atau tanpa ganti rugi, tergantung pada keputusan yang diambil oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini Perum BULOG Kantor Cabang Medan.

Tanggung jawab hukum dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada, tentu selain CV. Agromas Persada yang memiliki tanggung jawab hukum akan tetapi Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga memiliki tanggung jawab hukum yang sama yaitu apabila CV. Agromas Persada telah melakukan prestasi dengan memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan beras Dalam Negeri sesuai kualitas dan spesifikasinya dalam kontrak maka kewajiban Perum BULOG Kantor Cabang Medan untuk membayar beras tersebut kepada CV. Agromas Persada berdasarkan surat kontrak yaitu kreditur dalam kontrak Pembayaran beras adalah sejumlah yang tercantum di dalam kontrak dan Perum BULOG Kantor Cabang Medan akan

mentransfer uang pembayaran beras tersebut ke rekening resmi di Bank milik CV. Agromas Persada. (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pasokan Beras Dalam Negeri Nomor : PJ-00039/05/2023 tanggal 24 Mei 2023. Perum BULOG Kantor Cabang Medan memiliki kewajiban untuk mengalihkan hak atas barang (beras Dalam Negeri) yang diperjanjikan apabila debitur yakni CV. Agromas Persada telah memenuhi kewajibannya.

CV. Agromas Persada dapat tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya karena force majeure dimana kondisi yang terjadi setelah perjanjian disepakati, Ketika keadaan tersebut menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Force Majeure menjadi alasan untuk membebaskan CV. Agromas Persada dari wanprestasi bila terjadi. Dalam Perjanjian Pasokan Beras Dalam Negeri Tahun 2023 antara Perum BULOG Cabang Medan Dengan CV. Agromas Persada Nomor : PJ-00039/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 terdapat dalam pasal 9 tentang Force Majeure ayat (2) apabila selama berlakunya perjanjian ini terbukti secara sah terjadi Force Majeure (yang tercantum dalam ayat 1 Surat Perjanjian) maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak yakni Perum BULOG Kantor Cabang Medan dan CV. Agromas Persada.